

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Maret 2023
Masa Penawaran Umum	: 3 – 5 April 2023
Tanggal Penjatahan	: 5 April 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 6 April 2023
Tanggal Pencahantan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 10 April 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 April 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Pasar Reguler & Negosiasi	: 3 April 2025
Pasar Tunai	: 7 April 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 6 Oktober 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 April 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 8 April 2025

## PENAWARAN UMUM

Sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atau nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp97.125.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah). Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel.

Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-PO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Dengan terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

### Struktur Pemodal Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal Rp20 per saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	100,00	10.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Januari	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20
Suwayanali	700.000.000	14.000.000.000	28,00	700.000.000	14.000.000.000	20,44
Immanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00	300.000.000	6.000.000.000	8,76
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Masyarakat	-	-	-	925.000.000	18.500.000.000	27,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	7.500.000.000	150.000.000.000		6.575.000.000	131.500.000.000	

Penjualan Waran Seri I Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur modal dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Konversi Waran			Setelah Penawaran Umum, Setelah Konversi Waran		
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal Rp20 per saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	100,00	10.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Januari	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20	1.000.000.000	20.000.000.000	23,49
Suwayanali	700.000.000	14.000.000.000	28,00	700.000.000	14.000.000.000	16,44
Immanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	8,76	300.000.000	6.000.000.000	7,05
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Masyarakat	925.000.000	18.500.000.000	27,01	925.000.000	18.500.000.000	21,75
Waran Seri I	-	-	-	832.500.000	16.500.000.000	19,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00	4.257.500.000	85.150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	6.575.000.000	131.500.000.000		5.742.500.000	114.850.000.000	

Pencahantan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI Bersamaan dengan pencahantan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana saham sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atau nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham akan mencatatkan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 3.425.000.000 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini. Selain itu sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan menyertai Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 4.257.500.000 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh) saham dan Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Prospektus Bab I.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sektor Rp19.291.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik sebesar 10.952 meter persegi ("Fasilitas Pabrik") yang akan mulai dibangun pada kuartal II tahun 2023.
- Sektor Rp 41.787.513.032 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun 2023.
- Sektor Rp1.857.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional Perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan Operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya.
- Sektor Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Pusputa Nihalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta surat persetujuan bank atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham No. 023/BOI/PI/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Pembayaran sebagian pokok utang ini merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan kepada Bank Oke atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembelian upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya. Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik : KAP Morhan dan Rekan
- Konsultan Hukum : Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) Law Firm
- Notaris : Rini Yulianti, S.H.
- Biro Administrasi Efek : PT Bima Registrasi

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

- Penyampaian Minat dan Pesanan Saham Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor POJK/04/2020 tentang Penawaran Umum Elektronik dan Peraturan Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Umum yang akan berlangsung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 5 April 2023. Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
  - Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));
  - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
  - Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
  - Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi@coordin@gmail.com](mailto:ssi@coordin@gmail.com)

# PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

## INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA TANGGAL 15 MARET 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT Multi Makmur Lemindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Entitas Anak

### Kantor Pusat

Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,  
Kedaugung Baru, Nglarasari,  
Tangerang, Banten. 15128

Telepon : +62 (21) 5591 6300 (Hunting), +62 (21) 9449 4935

Fax : +62 (21) 5591 0868

Email: [corsec@mml.co.id](mailto:corsec@mml.co.id)

Website: [www.multimakturlemindo.com](http://www.multimakturlemindo.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atau nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp97.125.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Saham yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

### RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

### RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

### PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 3 April 2023

atau dapat melalui surat yang dituliskan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
  - Jumlah pesanan dengan mengesakan satuan yang dipesan (lot/lembar)
  - Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek berurusan bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah tetap berikrinnan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.
- Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan sebagaimana terdapat dalam Prospektus Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Kehausan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kekebalan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Pesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas sahasaham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal penitipasian saham, pemesanan saham dapat dilakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesanan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesanan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesanan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyusutan alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdaftar mengenai alokasi Efek.
- Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selanjutnya, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling ritel, until sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersedia setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

### B. Penjatahan Pasti (Fixed Allocation)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOUK No. 15/2020. Penjamin Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta metode persentase penjatahan Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 79,14% (tujuh puluh sembilan koma empat satu persen) atau sebanyak 734.523.800 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus) saham dari jumlah saham yang ditawarkan.
- Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### 10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huruhara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai beredar nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media masa lainnya;
  - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan dapat mengakibatkan pembatalan Sistem dan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadinya keterlambatan dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian